



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN KADER NAGARI SIAGA STUNTING KESEHATAN NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya kegiatan bidang kesehatan terutama ibu hamil dan menyusui serta gizi balita di Nagari Lakitan Utara, perlu dikukuhkan kader Nagari Siaga Stunting Kesehatan Nagari Lakitan Utara.
b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Lakitan Utara.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengukuhan kader nagari siaga Stunting kesehatan Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

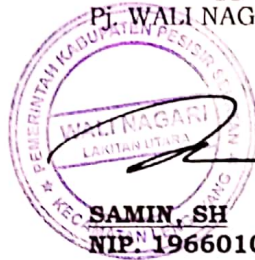
KEDUA : Mengukuhkan kelompok Kegiatan Stunting, yang berkedudukan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas, kader nagari siaga stunting kesehatan Nagari Lakitan Utara bertanggung jawab kepada Wali Nagari lakitan Utara dan berhak

kepada Wali Nagari lakitan Utara dan berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran Pemerintah Nagari Lakitan Utara tahun 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari Lakitan Utara TA 2021.
- : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : Pengangkatan Kader Nagari Siaga Stunting Kesehatan
Nagari Lakitan Utara Tahun 2021

**NAMA-NAMA KADER NAGARI SIAGA STUNTING KESEHATAN
NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2021**

No	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat
1	WELVI GUSRIANI	Lakitan/ 07-08-1991	Padang Mandiangin
2	IITRISNA WATI, S.Pd	Sumedang / 30-07-1988	Padang Marapalam

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002